



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBIRAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DRIVER MOBIL SIAGA DESA (MSD) DESA GAMBIRAN
KEPALA DESA GAMBIRAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran transportasi dalam kegiatan pelayanan Kesehatan masyarakat di Desa Gambiran, dipandang perlu menjuk dan menetapkan Driver Mobil Siaga Desa (MSD) di Desa Gambiran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa Gambiran tentang Driver Mobil Siaga Desa (MSD) di Desa Gambiran.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/e);
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42 / e);
 10. Peraturan Kabupaten Jombang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2025;
 13. Peraturan Desa Gambiran Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025;
 14. Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025;

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN DRIVER MOBIL SIAGA DESA (MSD) DESA GAMBIRAN

Kesatu : menunjuk dan menetapkan Driver Mobil Siaga Desa (MSD) Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Nama : MOKH. SUBAGYO
Tempat/tgl lahir : Malang, 18-03-1965
Alamat : Dsn. Gambiran Selatan RT 02 RW 01, Ds. Gambiran, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang.

Driver Mobil Siaga Desa (MSD) bertugas di Desa Gambiran membantu kelancaran transportasi dalam memberikan pelayanan Kesehatan di masyarakat wilayah Desa Gambiran;

Ketiga : Driver Mobil Siaga Desa (MSD) bertanggungjawab Kepada Kepala Desa Gambiran;

- Keempat : Insentif atau honor Driver Mobil Siaga Desa (MSD) di Desa Gambiran di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja desa dan juga dari swadaya atau pihak ketiga yang tidak mengikat;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.

Di tetapkan di Gambiran
Pada tanggal : 10 Januari 2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a horizontal line extending to the right.

JUPRI